

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERUSAHAAN INDUSTRI KEMASAN (Studi Kasus Pajak Penghasilan PT. Nagamas Packaging)

Lukman Hakim Siregar
Universitas Dharmawangsa
Email: lukman.fe@dharmawangsa.ac.id

Santi
Universitas Dharmawangsa
Email: umsu.santilai84@gmail.com

Abstract

PT. Nagamas Packaging is a manufacturing company in the packaging sector with total company sales reaching more than one hundred billion rupiah per year and is under the supervision of the Intermediate Level Tax Office. This study uses a qualitative descriptive analysis, namely by analyzing the 2019 financial statement data. The results show that the calculation of income tax carried out by PT. Nagamas Packaging, both for the 2018 and 2019 fiscal years are not in accordance with Law Number 36 of 2008. This is evidenced by the absence of fiscal corrections for the 2018 tax year and the findings of several costs that have not been made fiscal corrections for the 2019 tax year. Therefore, the company should make fiscal corrections in accordance with Law Number 36 Year 2008.

Keyword : *Income Tax (PPh), Law Number 36 Year 2008*

1. PENDAHULUAN

Potensi pasar untuk produk plastik dan turunannya di Indonesia masih sangat besar. Kementerian Perindustrian menyatakan Hal ini karena hampir seluruh sektor industri manufaktur membutuhkan plastik, seperti sektor makanan dan minuman (mamin), sektor otomotif, sektor farmasi, sektor pertanian, sektor konstruksi, sektor elektronika hingga kosmetika membutuhkan plastik.

Perkembangan industri petrokimia serta industri makanan dan minuman (mamin) cukup tinggi dari tahun ke tahun, yaitu sekitar 8 persen – 10 persen.

Dengan pertumbuhan itu tingkat konsumsi plastik di sektor industri melebihi 50 juta kg perkapita per tahun. Dalam hal ini penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak berpotensi sangatlah besar pada perusahaan perusahaan industri kemasan.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menetapkan industri plastik hilir sebagai sektor prioritas pengembangan pada 2015-2019. Kemenperin mencatat, jumlah industri plastik di Indonesia hingga saat ini mencapai 925 perusahaan yang

memproduksi berbagai macam produk plastik. Sektor ini menyerap tenaga kerja sebanyak 37.327 orang dan memiliki total produksi sebesar 4,68 juta ton. Dengan jumlah tenaga kerja yang cukup banyak maka dalam hal ini penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak penghasilan berpotensi sangatlah besar pada perusahaan perusahaan industri kemasan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan pajak, maka mulai tanggal 1 Maret 2020 terjadi perubahan fungsi dan tugas KPP Pratama dan KPP Madya, yang mana KPP Pratama berfokus pada perluasan basis pajak serta peningkatan jumlah dan kualitas data lapangan, dan KPP Madya lebih berfokus untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak strategis yaitu wajib pajak yang memiliki dampak besar terhadap penerimaan suatu wilayah.

Dengan adanya perubahan tingkat pengawasan yang lebih ketat, maka diharapkan wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Namun permasalahan yang terjadi dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh), sering terjadi perbedaan perhitungan pajak terutang yang dihitung oleh wajib pajak dan fiskus.

Tinggi rendahnya pajak penghasilan (PPh) yang akan dibayar tergantung pada besarnya jumlah penghasilan yang diperoleh dan beban/ biaya yang dicatat sebagai pengurang dari penghasilan tersebut.

Permasalahan yang terjadi adalah wajib pajak akan cenderung untuk meminimalkan jumlah penghasilan dan memaksimalkan beban/ biaya, sehingga jumlah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan (PPh) menjadi seminimal mungkin.

Akibat adanya perbedaan perhitungan ini, maka perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan dengan fiskus. Apabila dalam analisis terjadi perbedaan perhitungan pajak, maka perlu dilakukan koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan terutang berdasarkan tata cara perhitungan pajak penghasilan ini diatur dalam Undang – Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

Penulis membatasi penelitian ini hanya pada salah satu perusahaan industri kemasan dan plastik yaitu PT. Nagamas Packaging merupakan salah satu perusahaan yang berlokasi di Medan Provinsi Sumatera Utara dengan penghasilan melebihi seratus miliar per tahun, sehingga perusahaan ini berada di

bawah pengawasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya sejak tanggal 1 Januari 2019, yang mana KPP Madya menangani wajib pajak besar dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah wajib pajak yang ditangani oleh KPP Pratama.

2. KAJIAN TEORI

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPh disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

1. a. Orang pribadi;
- b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
2. Badan; dan
3. Bentuk usaha tetap.

Dari sudut pandang Undang – Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) suatu badan menjadi subjek pajak tanpa melihat apakah badan tersebut bertujuan mencari laba (profit oriented) atau tidak. Badan yang tidak bertujuan mencari laba, misalnya yayasan, organisasi sosial atau organisasi lainnya dianggap menjadi subjek pajak sama halnya dengan badan yang bertujuan mencari laba. Apabila penghasilan suatu badan bukan

merupakan objek pajak, misalnya berasal dari sumbangan, maka tidak ada kewajiban untuk membayarrar PPh badan.

Dengan kata lain, kewajiban PPh muncul ketika suatu badan memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Memenuhi persyaratan subjektif artinya badan tersebut masuk dalam pengertian subjek pajak badan menurut UU PPh. Sedangkan, persyaratan objektif artinya penghasilannya menjadi objek PPh menurut UU PPh. Walaupun secara ekonomis badan yang tidak bertujuan mencari laba umumnya tidak ada kewajiban membayar PPh badan, namun secara administratif badan ini tetap harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan melaporkan SPT Badan meskipun “Nihil”.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor 36 tahun 2008, penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh

- termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang – undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri – dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.
- Menurut Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 tentang Pajak Penghasilan (PPh), penghasilan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:
1. Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan.
 2. Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final.
 3. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Menurut Siti Resmi (2017:70), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Berdasarkan definisi di atas, maka Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

Tahun pajak dalam Undang – Undang Perpajakan adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan. Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia adalah UU Nomor 7 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 tahun 1991, UU Nomor 10 tahun 1994, UU Nomor 17 tahun 2000, UU Nomor 36 tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak.

Tarif pajak penghasilan (PPh) yang berlaku di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang sesuai dengan Pasal 17 UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Menurut Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17, pembagian tarif Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu pada tabel 1.

Tabel 1.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
> Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
> Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
> Rp 500.000.000	30%

2. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 25%. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) No. 1/2020, pemerintah telah menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 20% secara bertahap. Penurunan tarif PPh badan mulai berlaku untuk masa pajak tahun 2020 dan 2021, yaitu menggunakan tarif 22%. Berdasarkan Surat Edaran No. SE-66/PJ/2010 tentang penegasan atas

pelaksanaan pasal 31E ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dijelaskan pada nomor 2 paragraf pertama (Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a)) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Secara umum, cara menghitung pajak penghasilan (PPh) untuk wajib pajak badan adalah sebagai berikut:

1. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu dengan cara menentukan besarnya penghasilan neto yang dikurangi kompensasi kerugian.
2. Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang dilakukan dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tarif pajak yang berlaku (sesuai penghasilan wajib pajak pada tabel 2.1).

Sehubungan dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan, maka koreksi fiskal terdiri – dari dua, yaitu

koreksi fiskal positif yang akan mengakibatkan penghasilan kena pajak menjadi meningkat dan koreksi fiskal negatif yang akan mengakibatkan penghasilan kena pajak menjadi menurun.

Koreksi fiskal positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi fiskal positif biasanya terjadi akibat adanya transaksi sebagai berikut:

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak (Pasal 9 ayat (1) UU PPh).
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
4. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Sedangkan koreksi fiskal negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya terjadi adanya hal – hal berikut:

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh).
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh).
3. Penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal.
4. Amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal.
5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.

6. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2014:126), adapun pembagian koreksi fiskal adalah sebagai berikut:

1. Koreksi fiskal untuk Penghasilan

a. Penghasilan yang telah dikenakan PPh final sebagaimana diatur serta diuraikan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang harus dikoreksi negatif.

b. Penghasilan bukan merupakan objek PPh sebagaimana diatur serta diuraikan dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh yang harus dikoreksi negatif.

2. Koreksi fiskal untuk Biaya

Secara umum setiap pengeluaran wajib pajak badan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang:

a. Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

b. Didukung dengan bukti yang valid dan reliable, dan

c. Jumlahnya wajar (jika ada transaksi dengan hubungan istimewa).

Perhitungan laba akuntansi didasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

dan International Financial Reporting Standard (IFRS) sedangkan laba kena pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini yakni Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Adanya perbedaan perhitungan laba komersial dan laba fiskal, maka perlu dilakukan rekonsiliasi (koreksi) fiskal. Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal maka wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda dan cukup hanya melakukan 1 (satu) pembukuan.

Menurut kerangka konseptual pelaporan keuangan, definisi penghasilan (income) yang dikutip dalam buku Hans Kartikahadi et al. (2019:196) meliputi pendapatan (revenue) dan keuntungan (gains). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fee), bunga, dividen, royalti, dan sewa.

Pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama

suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Sedangkan keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan.

Menurut Undang – undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Pengertian penghasilan ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik kemampuan membayar. Namun demikian, terdapat beberapa jenis

penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.

Menurut Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3), jenis penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, di antaranya adalah:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan lainnya yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- b. Harta hibah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, apabila diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak tertentu akan menjadi Penghasilan; dan penghasilan lain sebagaimana tertera dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini upaya yang dilakukan dengan mendeskripsikan,

mencatat, dan menginterpretasikan kondisi – kondisi yang terjadi pada perusahaan PT. PT. Nagamas Packaging.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer, berupa laporan keuangan komersial, yaitu laporan keuangan berupa laporan Neraca dan laba rugi tahun 2018 dan 2019, daftar aktiva tetap, buku besar, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh).

b. Data sekunder, yaitu Undang – Undang Pajak dan literatur – literatur yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini.

penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan
Dilakukan dengan cara mencari, membaca, mengumpulkan, mencatat, dan mempelajari buku – buku literatur maupun sumber – sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan Direktur, bagian administrasi perpajakan, dan bagian keuangan. Selanjutnya melakukan obesrvasi dengan melihat langsung maupun memperhatikan proses dan aktivitas yang terjadi, meliputi proses

pembuatan faktur, faktur pajak, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, pengeluaran dan proses administrasi pembukuan serta penerimaan kas harian di PT. Nagamas Packaging.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengintrepretasikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap masalah yang diteliti.

Selanjutnya data yang telah diperoleh akan dianalisis melalui langkah – langkah berikut:

a. Membandingkan dan melakukan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku atas laporan keuangan komersial yang telah dibuat oleh PT. Nagamas Packaging.

b. Menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) terutang dari laporan keuangan fiskal berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 dan membandingkan dengan hasil perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang yang telah dihitung dan dibayar oleh PT. Nagamas Packaging.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PT. Nagamas Packaging telah menyusun laporan laba rugi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

Koreksi fiskal dilakukan setelah adanya laporan laba rugi komersial yang dibuat oleh perusahaan. PT. Nagamas Packaging telah melakukan koreksi fiskal positif dan negatif di pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.

a. Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi Komersial Tahun 2019 Menurut PT. Nagamas Packaging

Tabel 2.
PT. Nagamas Packaging
Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi 2019

Keterangan	L/R Komersial	Koreksi Fiskal		L/R Fiskal
		Positif (Rp)	Negatif (Rp)	
Penjualan	104.042.954.840			104.042.954.840
Persediaan Awal	51.296.229.136			51.296.229.136
Pembelian	93.435.523.924			93.435.523.924
	144.731.753.060			144.731.753.060
Persediaan Akhir	(53.792.114.677)			(53.792.114.677)
Harga Pokok Penjualan	90.939.638.383		1.105.374.631	92.045.013.014
Laba Bruto	13.103.316.457			11.997.941.826
Biaya Operasional				
Biaya Gaji	4.508.281.735	3.000.000.000		1.508.281.735
Biaya listrik, Air, telp, gas	3.682.835.832			3.682.835.832
Biaya ongkos angkut	353.411.428			353.411.428
Biaya kendaraan	47.838.000			47.838.000
Biaya operasional	13.496.500			13.496.500
Biaya amortisasi	129.778.903	129.778.903		-
Biaya penyusutan	975.595.728	975.595.728		-
Beban BPJS	645.429.886			645.429.886
Beban Kontainer	627.660.603			627.660.603
Beban air bawah tanah	4.958.220			4.958.220
Beban BBM	199.102.657			199.102.657
Beban Umum dan Lainnya	181.553.989			181.553.989
Beban Usaha	11.369.943.481			7.264.568.850
Laba Usaha	1.733.372.976			4.733.372.976
Penghasilan (Beban) Lain - Lain				-
Penghasilan Bunga	(1.048.418.434)			(1.048.418.434)
Administrasi Bank	(3.604.000)			(3.604.000)
	(1.052.022.434)			(1.052.022.434)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	681.350.542			3.681.350.542
Beban Pajak Penghasilan	920.337.500			920.337.500
Laba (Rugi) Setelah Pajak	(238.986.958)	4.105.374.631	1.105.374.631	2.761.013.042

b. Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2019 Menurut PT. Nagamas Packaging

Tabel 3. Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2019 Menurut PT. Nagamas Packaging

a. PPh Pasal 29			
Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2019			
25% X	3.681.350.000	=	920.337.500
<u>Kredit pajak:</u>			
PPh Pasal 22	476.053.000		
PPh Pasal 25	<u>339.884.889 +</u>		
Jumlah Kredit Pajak			<u>815.937.889 -</u>
PPh Pasal 29 (kurang bayar)		=	104.399.611
b. PPh Pasal 25			
Penghasilan Neto Fiskal		=	4.733.372.976
Penghasilan Tidak Teratur		=	<u>1.052.022.434 -</u>
Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran		=	3.681.350.542
Kompensasi Kerugian Fiskal		=	<u>0 -</u>
Penghasilan kena pajak		=	3.681.350.542
Dibulatkan menjadi		=	3.681.350.000
PPh terutang (22% x Rp 3.681.350.000)		=	809.897.000
Kredit Pajak yang dipungut atau dipotong pihak lain		=	<u>476.053.000 -</u>
PPh yang harus dibayar sendiri		=	333.844.000
Angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya (1/12 x Rp 333.844.000)		=	27.820.333

PT. Nagamas Packaging melakukan koreksi fiskal pada laporan laba rugi. seperti yang ditunjukkan pada tabel 4

Total Koreksi Fiskal Negatif	1.105.374.631
Laba Fiskal atau Penghasilan Kena Pajak	3.681.350.542

Tabel 4. Perhitungan Laba Fiskal atau Penghasilan Kena Pajak

	2019
Laba menurut Komersial	681.350.542
<u>Koreksi Fiskal Positif</u>	
Beban Gaji	3.000.000.000
Biaya Penyusutan	975.595.728
Biaya Amortisasi	129.778.903
Total Koreksi Fiskal Positif	4.105.374.631
<u>Koreksi Fiskal Negatif</u>	
Harga Pokok Penjualan	1.105.374.631

PT. Nagamas Packaging telah melakukan koreksi fiskal positif berupa beban gaji, biaya penyusutan, dan biaya amortisasi. Koreksi fiskal positif yang dilakukan oleh PT. Nagamas Packaging sebesar Rp 4.105.374.631 dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 1.105.374.631.

Koreksi fiskal positif dilakukan pada beban gaji disebabkan beban gaji sebesar

Rp 3.000.000.000 merupakan biaya upah dan bahan pembangunan gudang baru melalui kontraktor pihak ketiga, sehingga dilakukan koreksi fiskal positif. Sedangkan, untuk biaya penyusutan dan biaya amortisasi dilakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 1.105.374.631 di akun harga pokok penjualan karena biaya penyusutan dan biaya amortisasi adalah kelompok biaya harga pokok penjualan.


Untuk perhitungan laba fiskal atau penghasilan kena pajak hasil koreksi PT. Nagamas Packaging dapat dibulatkan menjadi Rp 3.681.350.000. Berdasarkan hasil laba tersebut dan jumlah penjualan tahun 2019 adalah lebih dari Rp 50.000.000.000, maka perhitungan Pajak

Penghasilan (PPh) terutang menurut PT. Nagamas Packaging adalah $25\% \times \text{Rp } 3.681.350.000$ (pembulatan ke bawah), dan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 adalah Rp 920.337.500.

c. Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi Komersial Tahun 2019 Menurut PT. Nagamas Packaging

Pada laporan SPT Tahunan 2018, PT. Nagamas Packaging belum melakukan koreksi fiskal positif ataupun koreksi fiskal negatif dan total penjualan tahun 2018 telah melebihi Rp 50.000.000.000. sehingga mulai tanggal 1 Januari 2019, PT. Nagamas Packaging berada di bawah pengawasan KPP Madya.

Tabel 5
Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi Tahun 2019 Menurut Peraturan Perpajakan



Keterangan	L/R Komersial	Koreksi Fiskal		L/R Fiskal
		Positif (Rp)	Negatif (Rp)	
Penjualan	104.042.954.840			104.042.954.840
Persediaan Awal	51.296.229.136			51.296.229.136
Pembelian	93.435.523.924			93.435.523.924
	144.731.753.060			144.731.753.060
Persediaan Akhir	(53.792.114.677)			(53.792.114.677)
Harga Pokok Penjualan	90.939.638.383		3.133.365.019	94.073.003.402
Laba Bruto	13.103.316.457			9.969.951.438
Biaya Operasional				
Biaya Gaji	4.508.281.735	3.000.000.000		1.508.281.735
Biaya listrik, Air, telp, gas	3.682.835.832	2.209.701.499		1.473.134.333
Biaya ongkos angkut	353.411.428			353.411.428
Biaya kendaraan	47.838.000			47.838.000
Biaya operasional	13.496.500			13.496.500
Biaya amortisasi	129.778.903	129.778.903		-
Biaya penyusutan	975.595.728	793.884.617		181.711.111
Beban BPJS	645.429.886			645.429.886
Beban Kontainer	627.660.603			627.660.603
Beban air bawah tanah	4.958.220			4.958.220
Beban BBM	199.102.657			199.102.657
Beban Umum dan Lainnya	181.553.989	40.270.000		141.283.989
Beban Usaha	11.369.943.481			5.196.308.462
Laba Usaha	1.733.372.976			4.773.642.976
Penghasilan (Beban) Lain - Lain				-
Penghasilan Bunga	(1.048.418.434)			(1.048.418.434)
Administrasi Bank	(3.604.000)		701.000	(4.305.000)
Laba (Rugi) Selisih Kurs				-
	(1.052.022.434)			(1.052.723.434)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	681.350.542			3.720.919.542



Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Tabel 6
Perhitungan Laba Fiskal Tahun 2019
Menurut Peraturan Perpajakan

	2019
Labanya menurut Komersial	681.350.542
<u>Koreksi Fiskal Positif</u>	
Beban Gaji	3.000.000.000
Beban Listrik	2.209.701.499
Biaya Penyusutan	793.884.617
Biaya Amortisasi	129.778.903
Beban Umum dan lainnya	40.270.000
Total Koreksi Fiskal Positif	6.173.635.019
<u>Koreksi Fiskal Negatif</u>	
Harga Pokok Penjualan - Beban Listrik Rp 2.209.701.499	
- Beban Penyusutan Rp 793.884.617	3.133.365.019
- Beban Amortisasi Rp 129.778.903	
Administrasi Bank	701.000
Total Koreksi Fiskal Negatif	3.134.066.019
Labanya Fiskal atau Penghasilan Kena Pajak	3.720.919.542

Dari tabel 6, untuk laba fiskal atau penghasilan kena pajak hasil menurut peraturan perpajakan dapat dibulatkan menjadi Rp 3.720.919.000 (pembulatan ke bawah). Berdasarkan hasil laba tersebut dan jumlah penjualan tahun 2019 adalah lebih dari lima puluh miliar rupiah, maka jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang menurut peraturan perpajakan adalah 25% x Rp.3.720.919.000 yaitu sebesar Rp 930.229.750.

a. PPh Pasal 29

Pajak Penghasilan Terutang 2019
25% x 3.720.919.000 = 930.229.750

Kredit pajak:

PPh Pasal 22 476.053.000

PPh Pasal 25 339.884.889 +

Jumlah Kredit Pajak 815.937.889

PPh Pasal 29 (kurang bayar) = 114.291.861

b. PPh Pasal 25

Penghasilan Neto Fiskal = 4.773.642.976

Penghasilan Tidak Teratur = 1.052.723.43-

Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran = 3.720.919.542

Kompensasi Kerugian Fiskal = 0-

Penghasilan kena pajak = 3.720.919.542

Dibulatkan menjadi = 3.720.919.000

PPh terutang = 818.602.180

(22% x Rp 3.720.919.000)

Kredit Pajak yang dipungut atau dipotong pihak lain 476.053.000-

PPh yang harus dibayar sendiri = 342.549.180

Angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya (1/12 x Rp 342.549.180) = 28.545.765

Menurut peraturan perpajakan, koreksi fiskal positif untuk biaya adalah biaya yang dapat dikurangkan sepanjang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Beban gaji sebesar Rp 3.000.000.000 dikoreksi

karena merupakan biaya upah dan bahan untuk pembangunan gudang di PT. Nagamas Packaging, yang seharusnya biaya ini dicatat sebagai biaya konstruksi dalam proses yang nantinya akan dicatat sebagai aset tetap bila pekerjaan sudah selesai. Adanya koreksi fiskal positif pada beban listrik sebesar Rp 2.209.701.499 merupakan beban listrik yang digunakan dalam proses produksi, sehingga dilakukan juga koreksi fiskal negatif sebesar Rp 2.209.701.499 terhadap beban harga pokok penjualan.

Dalam Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Maka, pengeluaran atas biaya penyusutan dan biaya amortisasi sebesar Rp 793.884.617 dan Rp 129.778.903 atas aset mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi boleh dibebankan.

Dilakukannya koreksi karena biaya penyusutan dan amortisasi tersebut seharusnya merupakan bagian dari harga pokok penjualan, sehingga dilakukan koreksi positif di bagian biaya operasional dan koreksi negatif sebesar nilai penyusutan dan amortisasi tersebut di bagian harga pokok penjualan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b, pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya yaitu pengeluaran yang berhubungan langsung dengan usaha yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran. Koreksi biaya umum dan lainnya sebesar Rp 40.270.000 adalah biaya pembelian meja dan kursi oleh pemegang saham dan bukan digunakan untuk keperluan perusahaan, sedangkan koreksi fiskal negatif atas biaya administrasi bank sebesar Rp 701.000 belum dicatat sebagai beban.

d. Penyampaian SPT Tahunan oleh PT. Nagamas Packaging

PT. Nagamas Packaging melakukan koreksi fiskal dengan menggunakan pendekatan akuntansi komersial, yang bertujuan agar mempermudah dalam pengisian SPT Tahunan PPh yang juga dilampirkan pada SPT Tahunan PPh.

Menurut informasi dari PT. Nagamas Packaging, PPh Pasal 29 kurang bayar tahun pajak 2019 telah dilaporkan dan dibayar tepat waktu yaitu pada tanggal 29 April 2020. Sedangkan, PPh Pasal 29 kurang bayar tahun pajak 2018 telah diselesaikan pada tanggal 24 September 2019. Perusahaan telah mengajukan penundaan pelaporan SPT Tahunan pajak tahun 2018 melalui pelaporan pajak

sementara (1771Y) tanggal 29 April 2019. Keterlambatan pelaporan pajak disebabkan karena adanya perubahan sistem pembukuan PT. Nagamas Packaging yang sebelumnya menggunakan sistem manual, yang kemudian menggunakan program pembukuan *Accurate*.

5. KESIMPULAN

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) yang dilakukan oleh PT. Nagamas Packaging belum sesuai dengan peraturan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008, dengan ditemukan adanya selisih perhitungan antara PT. Nagamas Packaging dan peraturan perpajakan untuk tahun pajak 2019 dan tahun pajak 2018.

Dalam hal perpajakan, PT. Nagamas Packaging belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku karena masih adanya biaya yang belum dikoreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan, baik untuk tahun pajak 2018 maupun tahun pajak 2019. Perusahaan belum melakukan pembetulan untuk tahun pajak 2018 dan 2019, sehingga berpotensi dikenakan denda pajak yang merupakan tambahan biaya bagi perusahaan.

REFERENSI

Anastasia Diana, Lilis Setiawati. 2014.

Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini. CV Andi. Yogyakarta.

Hans Kartikahadi, Rosita Uli Sinaga, Ersa Tri Wahyuni, Sylvia Veronica Siregar, Merliyana Syamsul. 2019. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS, Edisi Ketiga, Buku Satu*. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang *Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.

Republik Indonesia. 2009. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Siti Resmi. 2017. *Perpajakan:Teori dan Kasus, Edisi 10*, Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.

Situs Web :

BERITA INDUSTRI, Industri Plastik Jadi Sektor Prioritas Kemenperin, <https://kemenperin.go.id/artikel/16987/Industri-Plastik-Jadi-Sektor-Prioritas-Kemenperin>, diakses tanggal 22 Desember 2020 pukul 09.00 wib